

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber Daya Manusia yang berkualitas memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, adapun peningkatan Sumber Daya Manusia dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa serta sarana dalam membangun masyarakat yang cerdas dan mandiri sebagai investasi dalam pembangunan (Joalianis, 2015). Hal tersebut menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Adapun tujuan pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan, secara jelas tertuang dalam Nawa Cita kelima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan.

Indonesia memiliki permasalahan yang cukup serius dalam dunia pendidikan, salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Kemiskinan dan pendidikan merupakan dua aspek yang memiliki kaitan erat apabila digabungkan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat (Herlina, 2017). Kemiskinan menyebabkan masyarakat memiliki keterbatasan untuk mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah memiliki tanggung jawab atas hal tersebut.

UUD 1945 dalam pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” yang berarti bahwa semua warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, bukan hanya masyarakat

menengah ke atas, akan tetapi masyarakat miskin pun berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen besar dalam upaya meningkatkan penyediaan layanan publik terutama pada layanan pendidikan. Salah satu upaya pemerintah yaitu melalui alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja negara dengan fokus meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”. Program wajib belajar 12 tahun merupakan keberlanjutan dari program wajib belajar 9 Tahun yang kemudian dikenal sebagai program Pendidikan Menengah Universal (PMU) dengan payung hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 80 Tahun 2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar pada pasal 2, diharapkan program wajib belajar dapat mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Pendidikan yang bermutu seharusnya lebih banyak menjangkau anak dari keluarga kurang mampu dan berpenghasilan rendah (Barnett, 2010). Dengan adanya program Wajib Belajar 12 Tahun, pemerintah berusaha untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar, khususnya bagi keluarga yang kurang mampu agar memperoleh pendidikan minimal hingga jenjang menengah (Khairunnisa dkk, 2014).

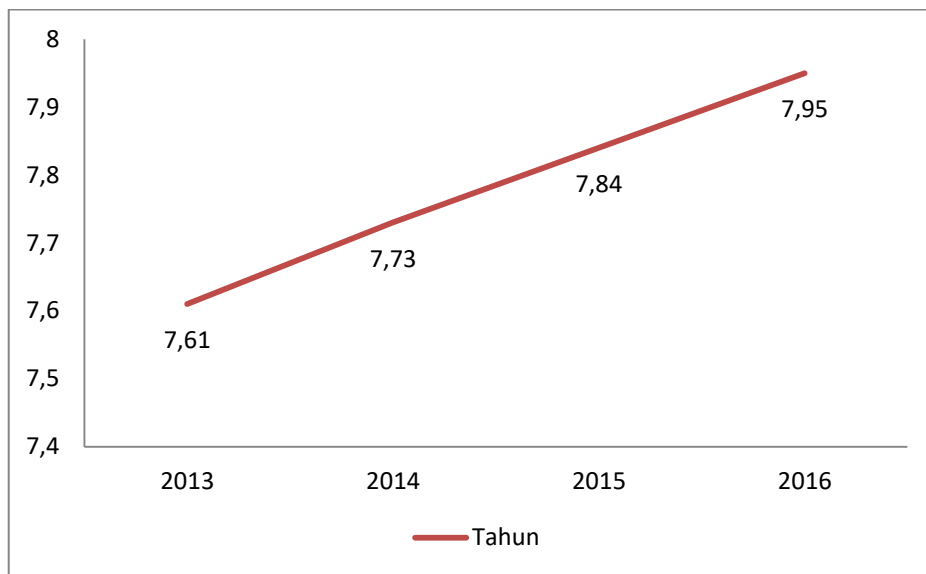
Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi
di Indonesia Tahun 2013-2016

Kode	Provinsi	Persentase Penduduk Miskin			
		2013	2014	2015	2016
11	Aceh	17,72	16,98	19,56	18,8
12	Sumatera Utara	10,39	9,85	11,06	10,86
13	Sumatera Barat	7,56	6,89	7,35	8,27
14	Riau	8,42	7,99	9,95	8,51
15	Jambi	8,42	8,39	7,82	7,3
16	Sumatera Selatan	14,06	13,62	14,47	13,77
17	Bengkulu	17,75	17,09	16,71	17,43
18	Lampung	14,39	14,21	15,05	15,24
19	Kep Bangka Belitung	5,25	4,97	6,83	7,57
21	Kep Riau	6,35	6,4	9,75	10,47
31	DKI Jakarta	3,72	4,09	0	0
32	Jawa barat	9,61	9,18	11,61	11,72
33	Jawa Tengah	14,44	13,58	14,88	14,88
34	DI Yogyakarta	15,03	14,55	15,62	16,27
35	Jawa Timur	12,73	12,28	15,84	15,83
36	Banten	5,89	5,51	7,12	7,32
51	Bali	4,49	4,76	6,42	5,21
52	Nusa Tenggara Barat	17,25	17,05	15,18	14,82
53	Nusa Tenggara Timur	20,24	19,6	25,89	25,19
61	Kalimantan Barat	8,74	8,07	9,51	9,38
62	Kalimantan Tengah	6,23	6,07	6,02	5,83
63	Kalimantan Selatan	4,76	4,81	5,06	5,37
64	Kalimantan Timur	6,38	6,31	10,13	10,15
65	Kalimantan Utara	-	-	9,67	10,29
71	Sulawesi Utara	8,5	8,26	12,1	10,82
72	Sulawesi Tengah	14,32	13,61	15,07	15,48
73	Sulawesi Selatan	10,32	9,54	13,22	12,3
74	Sulawesi Tenggara	13,73	12,77	16,12	15,31
75	Gorontalo	18,01	17,41	24,17	24,3
76	Sulawesi Barat	12,23	12,05	12,7	12
81	Maluku	19,27	18,44	26,7	26,88
82	Maluku Utara	7,64	7,41	7,57	7,43
91	Papua	27,14	26,26	37,94	37,33
92	Papua Barat	31,53	27,8	37,34	37,07
	Indonesia	11,47	10,96	14,09	13,96

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2013-2016

Berdasarkan tabel di atas, persentase penduduk miskin di Indonesia bersifat fluktuatif. Pada tahun 2014, persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan menjadi 10,96 akan tetapi kembali naik pada tahun 2015 menjadi 14,09 dan turun kembali pada tahun 2016 menjadi 13,96. Dari 34 Provinsi di Indonesia, terdapat tiga provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Pertama ditempati oleh Provinsi Papua dengan persentase penduduk miskin sebesar 37,33 persen pada 2016. Posisi kedua yaitu Provinsi Papua Barat dengan persentase penduduk miskin sebesar 37,07 persen. Kemudian pada posisi ketiga yaitu Provinsi Maluku dengan persentase penduduk miskin sebesar 26,88 persen.

Tingginya persentase penduduk miskin tersebut mengindikasikan bahwa belum meratanya usaha pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Adapun kemiskinan disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, karena pendidikan merupakan pusat dalam pembangunan manusia yang cerdas dan berkualitas (Miradj & Sumarno, 2014). Rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia, selain disebabkan oleh kemiskinan juga disebabkan oleh rendahnya rata-rata lama sekolah penduduknya. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang telah ditamatkan dan begitupun sebaliknya.



Gambar 1. 1 Rata-Rata Lama Sekolah
Sumber: Badan Pusat Statistik

Rata-rata lama sekolah di Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2013-2016. Akan tetapi angka tersebut masih jauh dari harapan pemerintah dalam pemerataan dan perluasan pendidikan dengan Wajib Belajar 12 Tahun. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program pemerintah yang digulirkan untuk mengatasi masalah dalam bidang pendidikan yaitu mengurangi jumlah siswa putus sekolah karena kesulitan biaya (Astusi, 2017). Selanjutnya, Retnaningsih (2017) mendefinisikan Program Indonesia Pintar sebagai salah satu program jaminan sosial bidang pendidikan yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah partisipasi masyarakat dalam pendidikan khususnya bagi kalangan masyarakat tidak mampu.

Tabel 1. 2 Anggaran dan Pagu Penerima PIP 2015-2016

Jenjang Pendidikan	2015		2016	
	Sasaran	Anggaran	Sasaran	Anggaran
Kemendikbud				
SD	10.470.610	4.711.774.500.000	10.360.614	4.299.010.725.000
SMP	4.249.607	3.187.205.250.000	4.369.968	3.325.099.770.000
SMA	1.353.515	1.353.515.000.000	1.367.559	1.391.564.000.000
SMK	1.846.538	1.846.538.000.000	1.829.167	1.408.665.662.000
Jumlah Kemendikbud	17.920.270	11.099.032.750.000	17.927.308	10.424.340.157.000
Kemenag				
MI/Ula/Sederajat	877.992	395.096.400.000	567.962	255.607.900.000
MTs/Wustha/Sederajat	1.020.616	765.462.000.000	671.862	503.787.000.000
MA/Ulya/Sederajat	552.964	552.965.000.000	380.378	380.980.000.000
Jumlah Kemenag	2.451.572	1.713.523.400.000	1.620.202	1.140.374.900.000
Total	20.371.842	12.812.556.150.000	19.547.510	11.564.715.057.000

Sumber: Data kemdikbud 2015-2016

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program jangka panjang yang memiliki nilai strategis bagi pihak penyalur maupun pihak pemerintah, apalagi PIP merupakan program yang ditujukan bagi proses pendidikan anak bangsa.

Keberhasilan pengelolaan PIP dipengaruhi pula oleh keseriusan lembaga penyalur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah sasaran PIP pada tahun 2015 sebesar 20.371.842 juta peserta didik dengan anggaran sebesar 12.812.556.150.000 triliun. Kemudian pada tahun 2016, sasaran penerima PIP menurun menjadi 19.547.510 juta peserta didik dengan anggaran sebesar 11.564.715.057.000 triliun.

Adapun besaran alokasi dana PIP yang dicairkan pada jenjang SD, SMP dan SMA pada setiap semester atau per 6 bulan di Indonesia yaitu:

Tabel 1. 3 Besaran Alokasi Dana PIP Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Bantuan per semester/6 bulan
SD/ sederajat	Rp 225.000,-
SMP/ sederajat	Rp 375.000,-
SMA/ sederajat	Rp 500.000,-

Sumber: Kemendikbud, 2017

Dana Program Indonesia Pintar (PIP), disalurkan oleh pemerintah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kemudian dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi, pembelian buku dan alat tulis, pembelian seragam sekolah dan perlengkapan, serta iuran bulanan siswa dan biaya lain-lain. Dengan ditetapkan kebijakan Program Indonesia Pintar, diharapkan mampu memberikan manfaat sehingga angka partisipasi sekolah di Indonesia dapat meningkat. Berdasarkan penjelasan ini, dapat diketahui bahwa topik PIP merupakan topik yang sangat menarik dan layak diteliti, karena PIP merupakan program nasional yang secara ideal bagus, namun diperlukan ketepatan dalam penyaluran dan pemanfaatannya sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan tersebut adalah bagaimana dampak Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap Tingkat Partisipasi Sekolah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dampak Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap Tingkat Partisipasi Sekolah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Manfaat teoritis: Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk memahami kajian ilmu ekonomi terutama yang berhubungan dengan Program Indonesia Pintar. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah pemikiran dalam pemahaman konsep, teori, serta kondisi empiris pada ilmu ekonomi saat ini.
- b. Manfaat praktis
 1. Bagi pemerintah: memberikan masukan serta referensi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat dan baik pada peningkatan angka partisipasi sekolah.
 2. Bagi perguruan tinggi: memberikan informasi dan tambahan wawasan kepada perguruan tinggi, khususnya pada program studi terkait agar dapat digunakan sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan, program atau proyek pada perguruan tinggi.

3. Bagi mahasiswa: menambah wawasan kepada mahasiswa khususnya pada program studi terkait dalam pengembangan ilmu ekonomi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.